



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI KABUPATEN SERANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimbangi kegiatan pembangunan di Kabupaten Serang dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas dan untuk mengatasi terjadinya pencemaran, permasalahan dan penurunan kualitas serta kerusakan lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya maka perlu dilakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan agar mampu menopang keberlanjutan pembangunan;
- b. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan amanat Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dipandang perlu dicabut serta dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
19. Undang-undang .....

19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
31. Peraturan Pemerintah .....

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

**dan**

**BUPATI SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SERANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang tugas dan fungsinya mebidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Setiap orang .....

11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.
12. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
15. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
16. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
17. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
18. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
19. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
20. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
21. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
22. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
23. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
24. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.
25. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

27. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
30. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
31. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
32. Beban pencemaran lingkungan hidup adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam media lingkungan hidup.
33. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
34. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
35. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
36. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
37. Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
38. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
39. Limbah cair atau air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
40. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga menurunkan kualitas lingkungan.
41. Limbah udara adalah limbah atau gangguan yang masuk ke lingkungan atau udara bebas yang berasal dari usaha dan atau kegiatan dan/atau sumber-sumber tertentu, berupa emisi gas buang dan/atau debu dan/atau kebisingan dan/atau kebauan dan/atau getaran.

42. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU, adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara di lokasi tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
43. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
44. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
45. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
46. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
47. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
48. Air adalah semua air yang berasal dari sumber air, yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
49. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
50. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.
51. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a. melindungi .....

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. mewujudkan daerah yang bersih, sehat dan nyaman;
- c. menjaga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat;
- d. mencapai kelangsungan kehidupan, keserasian, keselarasan, kelestarian serta keseimbangan makhluk hidup dan ekosistem;
- e. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- f. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkeadilan; dan
- g. melindungi kualitas, kuantitas, dan daya dukung lingkungan hidup.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sasaran**

##### **Pasal 4**

Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah meliputi :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara perilaku manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli lingkungan hidup, bersih, sehat, serta memiliki sikap melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- e. terjaminnya keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. terciptanya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan;
- g. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- h. meningkatnya kesadaran serta tertib hukum lingkungan masyarakat dalam melaksanakan usaha dan kegiatannya;
- i. terlindunginya daerah terhadap dampak usaha dan kegiatan di dalam maupun di luar daerah yang menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup; dan
- j. tercapainya kesadaran, tanggung jawab, partisipasi Pemerintah Daerah, dunia usaha, industri, dan masyarakat umum dalam upaya menjaga, mengembangkan, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

### **Bagian Keempat**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 5**

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.



**BAB III**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 6**

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tugas dan wewenang pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menetapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tatacara kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. memberikan izin lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

**Pasal 7**

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Bupati, dan dapat didelegasikan kepada SKPD.

**Bagian Kedua**

**Kebijakan**

**Pasal 8**

Kebijakan pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus:

- a. melibatkan dan mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan badan usaha yang terkait dan/atau mengintegrasikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- b. melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara transparan, melibatkan dan menjamin aksesibilitas masyarakat serta memberikan kepada masyarakat untuk mengkaji dan memberikan pendapat atas konsep keputusan yang menyangkut hal-hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. menumbuhkembangkan .....

- d. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

#### Pasal 9

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut :

- a. penetapan alokasi anggaran yang memadai;
- b. peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat;
- f. penyediaan informasi lingkungan hidup;
- g. peningkatan kerjasama dan kemitraan yang efektif, efisien, dan saling menguntungkan; dan
- h. penyediaan perangkat hukum.

### **BAB IV**

### **PERENCANAAN**

#### Pasal 10

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. Penyusunan RPPLH.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Inventarisasi Lingkungan Hidup**

#### Pasal 11

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup inventarisasi pada wilayah daerah dan atau wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;

d. pengetahuan .....

- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Wilayah Ekoregion**

#### **Pasal 12**

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup pada wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan dasar dalam penetapan wilayah ekoregion.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
  - a. karakteristik bentang alam;
  - b. daerah aliran sungai;
  - c. iklim;
  - d. flora dan fauna;
  - e. sosial budaya;
  - f. ekonomi;
  - g. kelembagaan masyarakat; dan
  - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

#### **Pasal 13**

Inventarisasi lingkungan hidup daerah di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan sebagai dasar untuk menentukan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan serta cadangan sumber daya alam.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyusunan RPPLH memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.
- (2) RPPLH memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) RPPLH disusun berdasarkan RPPLH provinsi dan inventarisasi tingkat ekoregion.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN**

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 16

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

**Bagian Kedua**

**Pencegahan**

**Paragraf 1**

**Umum**

Pasal 17

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran .....

- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

## **Paragraf 2**

### **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.
- (2) Pembuatan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah.
- (4) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### **Pasal 19**

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. prakiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

#### **Pasal 20**

Dalam hal hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

## **Paragraf 3**

### **Tata Ruang**

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

(2) Perencanaan .....

- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### **Paragraf 4**

### **Baku Mutu Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 22**

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
- a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu air laut;
  - d. baku mutu udara ambien;
  - e. baku mutu emisi;
  - f. baku mutu gangguan; dan
  - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan memiliki izin dari Bupati.

#### **Paragraf 5**

### **Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 23**

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup *yang telah ditetapkan*.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
  - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - f. kriteria baku kerusakan gambut;
  - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
  - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
- a. kenaikan temperatur;
  - b. kenaikan muka air laut;
  - c. badai; dan/atau
  - d. kekeringan.

Paragraf 6 .....

## **Paragraf 6**

### **Amdal**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap unsur-unsur lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 25**

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

#### **Pasal 26**

Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 27 .....

#### Pasal 27

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa dan dapat meminta bantuan kepada pihak lain yang kompeten dalam menyusun Amdal.
- (2) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi.
- (3) Proses penyusunan Amdal harus melibatkan masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

#### Pasal 28

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal daerah yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangan serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Komisi Penilai Amdal daerah wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar atau tenaga ahli yang terkait dengan rencana kegiatan dan komponen lingkungan terkena dampak untuk melakukan kajian teknis, dan sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 29

Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, biaya, dan/atau penyusunan amdal.

### **Paragraf 7**

#### **UKL-UPL**

#### Pasal 31

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
- (3) Dokumen UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa dan dapat meminta bantuan kepada pihak lain yang kompeten.
- (4) Dokumen UKL-UPL terlebih dahulu dinilai oleh tim teknis untuk memperoleh rekomendasi dari SKPD.

Pasal 32 .....



#### Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) wajib membuat SPPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

#### **Paragraf 8**

#### **Perizinan**

#### Pasal 33

- (1) Bupati menerbitkan perizinan, meliputi:
  - a. izin lingkungan;
  - b. izin pembuangan limbah;
  - c. izin dumping; dan
  - d. izin pengelolaan limbah B3.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan melalui SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, dan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau rekomendasi UKL-UPL yang dinilai oleh komisi penilai Amdal atau tim teknis UKL-UPL.
- (3) Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen amdal atau UKL-UPL.
- (4) Bupati wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat.
- (5) Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup;
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
  - d. adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### Pasal 35

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Sebelum .....

- (2) Sebelum persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan dipenuhi, perusahaan dilarang melaksanakan kegiatan operasional.
- (3) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

#### Pasal 36

Izin pembuangan limbah ke media lingkungan diterbitkan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah baik cair, padat, maupun udara, dengan ketentuan:

- a. memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. memiliki sarana dan fasilitas pengelolaan limbah; dan
- c. memenuhi baku mutu lingkungan.

#### Pasal 37

Izin dumping bahan atau limbah ke media lingkungan diterbitkan terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan ketentuan:

- a. memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. teridentifikasi jenis dan kualitas bahan atau limbah yang akan di dumping;
- c. lokasi dumping berada pada koordinat yang telah ditetapkan dan aman; dan
- d. membuat kajian lingkungan terkait tata cara dumping, dampak dan upaya yang harus dilakukan.

#### Pasal 38

(1) Izin pengelolaan limbah B3 meliputi:

- a. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
- b. izin pengumpulan limbah B3 di luar limbah oli dan pelumas bekas.

(2) Izin pengelolaan limbah B3 diterbitkan dengan ketentuan:

- a. memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. teridentifikasi jenis dan kapasitas limbah B3 yang akan disimpan dan/atau dikumpulkan;
- c. memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai jenis limbah B3 yang dikelola; dan
- d. hal-hal lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Paragraf 9**

#### **Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

#### Pasal 39

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

#### Pasal 40

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. neraca .....

- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
  - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
  - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
  - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
  - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
  - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
  - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Paragraf 10**

#### **Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 41**

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 11**

#### **Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 42**

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- c. pemulihan lingkungan hidup

#### **Paragraf 12**

#### **Analisis Risiko Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 43**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis .....

- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.

### **Paragraf 13**

#### **Audit Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 44**

Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

##### **Pasal 45**

Bupati mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:

- a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup secara berkala; dan/atau
- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Bupati melalui SKPD mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### **Pasal 47**

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penanggulangan**

##### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian .....

- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada media lingkungan hidup yang dinyatakan melampaui baku mutu/ tingkat kerusakan dan harus diwaspadai akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - (5) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
  - (6) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau pihak ketiga yang melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pemulihan**

###### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada lokasi yang tercemar dan/atau rusak untuk dikembalikan sesuai fungsinya.

###### **Pasal 50**

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

##### **Pengendalian Pencemaran**

###### **Paragraf 1**

###### **Umum**

###### **Pasal 51**

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan secara terpadu yang meliputi:
  - a. pencemaran .....

- a. pencemaran air;
  - b. pencemaran tanah;
  - c. pencemaran udara;
  - d. pengendalian pencemaran pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
  - e. air limbah atau limbah cair;
  - f. limbah padat; dan
  - g. limbah atau gangguan udara.
- (2) Penyusunan kebijakan, pengawasan, koordinasi, dan integrasi dilaksanakan oleh SKPD, dan harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pengendalian Pencemaran Air**

#### **Pasal 52**

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran air, meliputi:
- a. penentuan zona-zona konservasi dan daerah tangkapan air pada kawasan penyangga daerah bawahannya;
  - b. penetapan kawasan resapan air;
  - c. penetapan kawasan larangan pengambilan air bawah tanah;
  - d. pengaturan pengelolaan kualitas air;
  - e. penetapan kelas air pada sumber air;
  - f. penginventarisasian sumber pencemar;
  - g. penentuan daya tampung beban pencemaran;
  - h. penetapan tatacara dan persyaratan perizinan pembuangan air limbah ke badan air; dan
  - i. penetapan tatacara pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas air
- (2) Kegiatan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Kegiatan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 53**

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan wajib memiliki tenaga teknis ahli pengolahan limbah.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang belum memiliki tenaga ahli pengolahan limbah, wajib mengajukan bimbingan kepada SKPD.

## **Paragraf 3**

### **Pengendalian Pencemaran Tanah**

#### **Pasal 54**

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran tanah meliputi:
- a. penetapan .....

- a. penetapan tatacara dan persyaratan perizinan pembuangan limbah ke tanah; dan
  - b. penetapan tatacara pengawasan penataan instrumen pencegahan pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Ketentuan pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah pencemaran tanah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan penggunaan bahan pestisida dan bahan sejenis yang terbuat dari bahan organik.

#### Paragraf 4

#### Pengendalian Pencemaran Udara

#### Pasal 56

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran udara meliputi:
  - a. penentuan zona-zona industri dan pemasangan alat pengukur pencemaran udara;
  - b. penginventarisasian sumber pencemar; dan
  - c. penetapan tatacara perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Penetapan kegiatan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penginventarisasian sumber pencemar dan penetapan tatacara perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pengendalian Pencemaran Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengendalian pencemaran pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dalam batas kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan instrumen pencegahan pencemaran serta pemantauan kualitas lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran dan instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan media pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil untuk usaha dan/atau kegiatannya wajib mencegah terjadinya pencemaran.
- (2) Setiap orang dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat sampah atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair, dan B-3 dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah.

(3) Setiap .....

- (3) Setiap orang dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- membuang limbah dalam bentuk padat, cair dan gas;
  - menggunakan bahan peledak, racun atau sejenisnya; dan
  - membuang limbah yang mengandung B-3.

**Bagian Keenam**  
**Pengendalian Kerusakan Lingkungan**

**Paragraf 1**

**Umum**

Pasal 59

- (1) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- penambangan bahan galian ;
  - pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
  - wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
  - keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
  - sumber mata air dan daerah aliran sungai.
- (2) Penyusunan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) SKPD wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan secara berkala kepada Bupati.

**Paragraf 2**

**Pengendalian Kerusakan Kegiatan Penambangan Bahan Galian dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan penambangan bahan galian wajib melakukan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan yang diterbitkan SKPD.
- (2) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan dalam bentuk:
- memasang papan informasi kegiatan usaha penambangan;
  - pembuatan resapan air atau tangkapan air atau embung;
  - menata kembali lahan bekas penambangan sesuai dengan persyaratan perizinan; dan
  - melakukan penghijauan dengan tanaman sebagai pelindung tanah berdasarkan persentase sesuai dengan peruntukan lahan paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir dan/atau setelah selesai melakukan penambangan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sejak awal kegiatan penambangan untuk persiapan rehabilitasi tanah.

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah wajib melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan yang diterbitkan instansi berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penanggung jawab .....



- (2) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib membuat sumur resapan atau daerah tangkapan air dan ruang hijau sesuai dengan persyaratan perizinan untuk tetap menjaga kelestarian tanah dan air bawah tanah
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber daya air hujan, air sungai, dan air laut dengan cara-cara yang tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian dan pengambilan air bawah tanah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisahkan dengan perencanaan Tata Ruang
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kajian kelayakan lingkungan hidup dan tidak terletak pada kawasan penyangga wilayah pesisir dan kawasan konservasi.

### Paragraf 3

#### Pengendalian Kerusakan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil

#### Pasal 63

- (1) Kegiatan pengendalian kerusakan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil meliputi:
  - a. penetapan area konservasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
  - b. penginventarisasian sumber-sumber kerusakan;
  - c. penetapan mekanisme perizinan; dan
  - d. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian kerusakan, pemantauan dan pemulihan kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penambangan pasir laut tanpa izin dari instansi yang berwenang;
  - b. tindakan perusakan mangrove, terumbu karang dan padang lamun ;
  - c. reklamasi pantai yang tidak terkendali ;
  - d. reklamasi pantai yang tidak berizin; dan
  - e. kegiatan lainnya yang dapat membahayakan kerusakan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan tindakan penanggulangan atas terjadinya tumpahan minyak dan pengendalian kapal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun tata ruang wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya, dengan mempertimbangkan:
  - a. kepentingan keamanan lalu lintas pelayaran lokal, nasional, dan internasional;
  - b. perubahan pemetaan garis pantai laut nasional;

c.besar .....

- c. besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berupa bahaya rob, intrusi air laut, sedimentasi, abrasi dan akresi, hilangnya hutan mangrove dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. dampak sosial ekonomi masyarakat lokal.
- (2) Tata ruang wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan tata ruang daerah.
  - (3) Pemerintah Daerah menetapkan area untuk usaha dan/ atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut berdasarkan kajian kelayakan lingkungan hidup, pendapat pakar, dan pendapat masyarakat setempat.
  - (4) Tata ruang wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterima atau ditolaknya rencana usaha dan/ atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut.

#### **Paragraf 4**

### **Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem**

#### **Pasal 66**

- (1) Kegiatan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi ciri khas Daerah meliputi:
  - a. penentuan kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  - b. penginventarisasian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  - c. penginventarisasian sumber kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  - d. penetapan ketatalaksanaan perizinan; dan
  - e. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang.

#### **Paragraf 5**

### **Pengendalian Kerusakan Sumber Mata Air dan Daerah Aliran Sungai**

#### **Pasal 67**

- (1) Kegiatan pengendalian kerusakan sumber mata air dan daerah aliran sungai meliputi:
  - a. penentuan kawasan sumber mata air dan daerah aliran sungai;
  - b. penginventarisasian sumber mata air dan daerah aliran sungai;
  - c. penetapan mekanisme perizinan; dan
  - d. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMELIHARAAN**

#### **Bagian Kesatu**

### **Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 68**

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

a. konservasi .....

- a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

## **Bagian Kedua**

### **Konservasi Sumber Daya Air**

#### **Pasal 69**

Maksud dan tujuan diadakannya konservasi sumber daya air:

- a. mengatur, membina dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan sumber daya air agar akibat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air;
- b. melakukan pelestarian terhadap sumber-sumber daya air agar sumber daya air tersebut tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia akan air dalam kuantitas/jumlah yang tetap mencukupi secara berkesinambungan; dan
- c. melakukan penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpasan permukaan yang sangat berlebihan/banjir.

#### **Pasal 70**

Konservasi sumber daya air pada suatu kawasan, ditetapkan dalam zona-zona sebagai berikut:

- a. zona konservasi kawasan siap bangun;
- b. zona konservasi kawasan terbangun; dan
- c. zona konservasi kawasan belum siap bangun.

#### **Pasal 71**

Bentuk kegiatan konservasi sumber daya air di masing-masing zona adalah sebagai berikut:

- a. untuk zona konservasi air kawasan siap bangun dan kawasan terbangun adalah berupa sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan, dan tanaman pohon/penghijauan; dan
- b. untuk zona konservasi air kawasan belum siap bangun adalah berupa tanaman pohon/penghijauan.

#### **Pasal 72**

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, khususnya berkaitan dengan sumur resapan air hujan meliputi :

- a. mengalirkan .....

- a. mengalirkan air limbah rumah tangga dan/atau air limbah industri, baik yang sudah diproses melalui IPAL, maupun yang belum terproses melalui IPAL kedalam sumur resapan air hujan; dan
- b. mengumpulkan dan/atau menyimpan bahan-bahan yang membahayakan air di dekat sumur resapan air hujan.

#### Pasal 73

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan belum siap bangun meliputi:

- a. merubah lahan yang diperuntukkan untuk penghijauan/hutan;
- b. pembabatan tanaman secara intensif; dan
- c. mengalirkan air limbah atau bahan-bahan yang membahayakan air ke perairan di atas tanah atau air bawah tanah.

#### Pasal 74

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan belum siap bangun meliputi:

- a. memelihara tanaman-tanaman yang sudah tumbuh; dan
- b. meremajakan pohon pada lahan-lahan yang tanamannya sudah tua dan mati.

### **BAB VIII**

## **PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, LIMBAH DAN SAMPAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun**

#### Pasal 75

Setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengelolaan Limbah**

#### **Paragraf 1**

#### **Air Limbah atau Limbah Cair**

#### Pasal 76

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan air limbah atau limbah cair.
- (2) Pengelolaan air limbah atau limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
  - b. membuat saluran pembuangan yang memudahkan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan;
  - c. memasang alat ukur debit air limbah;
  - d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
  - e. melakukan analisa kualitas air limbah secara rutin setiap bulan ke laboratorium rujukan;
  - f. tidak melakukan proses pengenceran;

g. sesuai .....

- g. sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan; dan
  - h. melaporkan kegiatan pengelolaan air limbah kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan secara berkala.
- (3) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan dan memanfaatkan limbah cair sesuai baku mutu limbah cair wajib memiliki izin pemanfaatan aplikasi limbah.

#### Pasal 77

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau limbah domestik.

#### Pasal 78

- (1) Pengelolaan air kotor dan/atau lumpur tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Pengelolaan air kotor dan/atau lumpur tinja dilaksanakan dengan cara :
  - e. air kotor dibuang ke perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
  - f. lumpur tinja dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang diangkut dengan menggunakan kendaraan khusus.
- (3) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan pengelolaan air kotor dan lumpur tinja wajib mendapat izin dari Bupati.

### Paragraf 2

#### Limbah Padat

#### Pasal 79

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah padat wajib melakukan pengelolaan limbah padat.
- (2) Penghasil limbah padat yang tidak mampu melakukan pengelolaan dapat menyerahkan pengelolaan limbah kepada pihak ketiga yang kompeten dan memiliki izin.
- (3) Penghasil limbah padat, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat dan menyimpan catatan penting tentang:
  - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah medis padat; dan
  - b. identitas pengangkut limbah medis padat yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah medis padat.
- (4) Penghasil limbah padat wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati secara berkala.

### Paragraf 3

#### Limbah atau Gangguan Udara

#### Pasal 80

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah atau gangguan udara berupa emisi gas buang, kebisingan, getaran, kebauan dan gangguan lainnya wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah atau gangguan yang dihasilkan, serta memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan pengembangan model angkutan umum massal ramah lingkungan.

(2)Pemerintah .....

- (2) Pemerintah Daerah wajib mengatur area dan jalur untuk transportasi tanpa bahan bakar.
- (3) Pemerintah Daerah mengusahakan pengembangan kajian bahan bakar ramah lingkungan.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga.

#### Pasal 82

- (1) Pengelola gedung umum wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran udara.
- (2) Kewajiban pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk menyediakan area untuk merokok.
- (3) Setiap orang yang berada di area gedung umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan pengumuman yang telah dibuat oleh pengelola.

#### Pasal 83

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pendirian menara transmisi yang berpotensi menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik wajib memperoleh rekomendasi dari SKPD sebagai syarat dalam penerbitan izin dengan memperhatikan pendapat ahli radiasi dan persetujuan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pemberian rekomendasi dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 84

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin, dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang kompeten dan memiliki izin.
- (4) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (5) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

### Bagian Kedua

#### Dumping

#### Pasal 85

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dengan izin dari Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Sampah

#### Pasal 86

- (1) Pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

(2)Izin .....

- (2) Izin lokasi pengelolaan sampah ditetapkan sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pihak swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bupati.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan sampah wajib memiliki dokumen lingkungan.

## **BAB IX PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Pasal 87**

- (1) Kegiatan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap meliputi :
  - a. pra bencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan resiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. penegakan rencana tata ruang;
  - f. pendidikan dan pelatihan;
  - g. kesiapsiagaan;
  - h. peringatan dini; dan
  - i. mitigasi bencana.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Rehabilitasi, berupa perbaikan dan/atau pemulihan lingkungan; dan
  - b. rekonstruksi.

## **BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

### **Pasal 88**

- (1) Setiap orang berhak :

a. atas .....

- a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - d. untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada setiap orang untuk :
- a. menuntut pemulihan atau substitusi atas dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan lingkunganhidup;
  - c. menyebarluaskan informasi pengendalian lingkungan hidup yang benar dan akurat; dan
  - d. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

### **Bagian kedua**

#### **Kewajiban**

##### **Pasal 89**

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara dan/ atau menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- c. menghormati hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam.

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan**

##### **Pasal 90**

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Daerah;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Daerah ke media lingkungan hidup Daerah;
- d. memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Daerah;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

g.melepaskan .....



- g. melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  - i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, dan/atau
  - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan kearifan lokal daerah.

## **BAB XI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Peran Serta Masyarakat**

##### **Pasal 91**

- (1) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Setiap kecamatan yang wilayahnya memiliki kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki kader peduli lingkungan

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemberian Penghargaan**

##### **Pasal 92**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan dan atau usahanya, memperlihatkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup;
  - b. setiap orang atau badan yang berjasa dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. setiap orang atau badan yang melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB XII**

### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 93**

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Bupati .....

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

#### Pasal 94

Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan atas ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 95

Bupati dapat meminta bantuan Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 96

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

#### Pasal 97

**Pengawasan terhadap ketaataan perusahaan atau** penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui uji laboratorium lingkungan hidup.

### **BAB XIII**

### **PENEGAKAN HUKUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sanksi Administratif**

#### Pasal 98

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi .....

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. peringatan tertulis;
- c. paksaan;
- d. pembekuan izin lingkungan; atau
- e. pencabutan izin lingkungan.

#### Pasal 99

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

#### Pasal 100

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah .

#### Pasal 101

(1) Paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### Pasal 102

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan yang dilakukan pemerintah daerah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan.

#### Pasal 103

(1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

(2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 104 .....

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian kedua**

**Penyelesaian Sengketa Lingkungan**

**Paragraf 1**

**Umum**

Pasal 105

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

**Paragraf 2**

**Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan**

Pasal 106

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 107

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan bupati.

**Paragraf 3**

**Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan**

Pasal 108

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan/atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Setiap .....

- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 109

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak apabila terjadi kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

#### Pasal 110

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

#### Pasal 111

- (1) SKPD mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyidikan dan Pembuktian**

##### **Paragraf 1**

##### **Penyidikan**

#### Pasal 112

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) PPNS berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

f.melakukan .....

- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, PPNS berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal PPNS melakukan penyidikan, terlebih dahulu memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

## **Paragraf 2**

### **Pembuktian**

#### **Pasal 113**

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 114**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 96 ayat (3), dan Pasal 109 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 115**

Paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI .....

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 116

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 27 April 2011

**BUPATI SERANG,**

ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 27 April 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,**

ttd

**LALU ATHARUSSALAM R**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 810

Salinan sesuai dengan asliya



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DI KABUPATEN SERANG**

**I. UMUM**

Bahwa lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pembangunan dan berbagai kegiatan manusia yang makin meningkat mengandung risiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan pembangunan di Kabupaten Serang dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, harus diselenggarakan dengan tetap memelihara kebersihan, kenyamanan, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, oleh karena itu lingkungan hidup di Kabupaten Serang harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Makin meningkatnya upaya pembangunan, dampaknya akan semakin besar terhadap lingkungan hidup, keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, sehingga resiko terhadap lingkungan hidup ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Hal ini menyiratkan bahwa mutlak adanya upaya bersama serta ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup harus dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penataan akan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. daerah .....



c. daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara cermat dan sedemikian rupa sehingga dampak yang kemungkinan timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Setiap orang dan/atau badan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib bertanggung jawab secara mutlak dan langsung atas akibat yang ditimbulkan. Pelaksanaan pembangunan di daerah harus memadukan antara upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di sisi lain, sehingga pembangunan dapat menjadi sarana penjamin bagi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Dalam pada itu Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sehingga masyarakat secara keseluruhan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan lingkungan hidup. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan jaminan yang maksimal bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat umum secara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Semua pihak yang terlibat dalam upaya pengelolaan lingkungan harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b .....

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b .....

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d .....

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34 .....

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c .....

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud .....

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpemangku jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Pasal 44 .....



Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen audit lingkungan hidup memuat:

- a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;
- b. temuan audit;
- c. kesimpulan audit; dan
- d. data dan informasi pendukung.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50 .....

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b .....

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Huruf a

Zona Konservasi Kawasan Siap Bangun adalah suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan/atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan.

Huruf b .....

Huruf b

Zona Kawasan Terbangun adalah suatu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf c

Zona Konservasi Kawasan Belum Siap Bangun adalah kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari lahan kering atau tegalan atau pekarangan dan/atau lahan basah atau persawahan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87 .....

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c

Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96 .....

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108 .....

Pasal 108

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 109

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas